



- Yth.1. Para Pimpinan
2. Para Pegawai Negeri Sipil
3. Para Pegawai Non PNS
4. Para Mahasiswa
IAIN Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR: 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DAN PROSES PERKULIAHAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI LINGKUNGAN IAIN PONTIANAK

A. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *press release* Presiden Republik Indonesia pada hari Ahad, 15 Maret 2020 pukul 14:00 di Istana Bogor terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah 2020;
3. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease* (Covid-19) pada Kementerian Agama;
4. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jendeaal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Pontianak secara online pada tanggal 31 Maret 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bekerja dari rumah/tempat tinggal bagi pegawai dan proses perkuliahan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Pontianak;

Tujuan : 1. Mencegah, mengurangi penyebaran, melindungi pegawai dan mahasiswa IAIN Pontianak dari resiko Covid-19;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi layanan publik dan proses perkuliahan di IAIN Pontianak berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai IAIN Pontianak meliputi PNS, Pegawai Non PNS dan mahasiswa di lingkungan IAIN Pontianak dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19,

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Pengaturan Kehadiran Kerja di Kantor
 - a. Pegawai IAIN Pontianak semaksimal mungkin melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sampai tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. Bagi pegawai yang sifat pekerjaannya mendesak, harus hadir di kantor dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan sesuai protokol penanganan Covid-19;
 - c. Petugas keamanan tetap melaksanakan tugas berdasarkan shift/jadwal dengan mengacu Prosedur Tetap (Protap) yang ada, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen yang harus diteruskan kepada atasan langsung;
2. Pengaturan Bekerja dari Rumah/Tempat Tinggal
 - a. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - b. Presensi selama bekerja di rumah bisa dilakukan secara online sesuai yang telah disiapkan Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID). Apabila ada kendala teknis, bisa dilakukan secara manual pada saat masuk kerja di kantor;
 - c. Pengiriman softcopy laporan kinerja bulan Maret 2020 dilakukan pada tanggal 1 April 2020 melalui email asp@iainpontianak.ac.id. Penyerahan hardcopy lengkap yang telah ditandatangani atasan langsung dilakukan ketika masuk kerja di kantor;
 - d. Apabila memungkinkan, selama bekerja dari rumah/tempat tinggal, pegawai dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk terus menaati anjuran pemerintah melakukan *physical distancing*, menjaga pola hidup sehat dan bersih serta tidak meninggalkan tempat tinggal atau pulang kampung.
3. Proses Perkuliahan
Proses perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019/2020 pada IAIN Pontianak dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh (online).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Maret 2020

Rektor,



Syarif